

**STRATEGI PENGAWASAN WISATA BERBASIS  
SYARIAH DI KOTA LHOKSEUMAWE**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SALWA ANNISA ZAIN**  
**2003100003**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Pembangunan**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2024**

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : SALWA ANNISA ZAIN  
NPM : 2003100003  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : STRATEGI PENGAWASAN WISATA BERBASIS SYARIAH DI KOTA LHOKSEUMAWE


Medan, 19 Agustus 2024

PEMBIMBING

  
DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si

DISETUJUI OLEH

KETUA PROGRAM STUDI

  
ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN

  
  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera  
Utara oleh

Nama : SALWA ANNISA ZAIN  
NPM : 2003100003  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, Tanggal : Kamis, 1 Agustus 2024  
Waktu : 08.15 WIB s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP (.....)

PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP (.....)

PENGUJI III : DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si (.....)

PANITIA UJIAN


Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP



Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, SALWA ANNISA ZAIN, NPM 2003100003, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau plagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pegetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara bertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 21 Agustus 2024

Yang menyatakan



SALWA ANNISA ZAIN  
2003100003

## **ABSTRAK**

### **STRATEGI PENGAWASAN WISATA BERBASIS SYARIAH DI KOTA LHOKSEUMAWE**

**OLEH:**

**Salwa Annisa Zain**  
**2003100003**

Pariwisata adalah salah satu sumber yang menjadi penyumbang devisa terbesar bagi suatu negara. Kegiatan dari pariwisata ini pun menjadi beranekaragam sesuai dengan kebutuhan tempat pariwisata pada umumnya, seperti penginapan, tempat makan, dan transportasi dan cenderamata. Salah satu daerah yang sedang mengembangkan sektor wisata berbasis syariah ialah Aceh. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam dan Qanun Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Peran, komunikasi dan kolaborasi antara Satpol PP dan WH, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat diperlukan dalam strategi pengawasan wisata berbasis syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Informan terdiri dari: Sekretaris Satpol PP dan Wilayatul Hisbah serta petugas WH Kota Lhokseumawe. Berdasarkan hasil penelitian strategi pengawasan wisata berbasis syariah belum mencapai keberhasilan optimal. Hal ini dapat dilihat dari, terus meningkatnya pelanggaran terhadap syariat Islam di tempat-tempat wisata, masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan pentingnya mematuhi syariat Islam, menjadi indikator bahwa strategi komunikasi dan kolaborasi dalam pengawasan wisata yang lebih kuat diperlukan. Implikasi dari penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan strategi komunikasi dan kolaborasi yang lebih efektif antara pihak terkait dalam mempromosikan pemahaman dan kepatuhan terhadap syariat Islam dalam industri pariwisata.

***Kata kunci:*** Strategi, Pengawasan Wisata, Berbasis Syariah

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah rabbil'alamina segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia nya serta petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat yang harus penulis penuhi untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul "Strategi Pengawasan Wisata Berbasis Syariah di Kota Lhokseumawe"

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, maka dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi sempurnanya penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pengerjaan skripsi ini dan terima kasih kepada orangtua penulis, Ayahanda Alm. Zainuddin Gadeng dan Ibunda Ritha Rochiati tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan dukungan serta do'a bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kakak laki-laki penulis, Muhammad Shawqi, A.Md, kakak perempuan penulis, Nadia Zairi Fitri, S.P, Nur Azimah, Nurfitri Farhana, A.Md. Keb, dan Maishara Annisa, S.H., M.H. serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat memperoleh keberhasilan dalam meraih gelar sarjana.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., MSP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dedi Amrizal S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Heri Maulana, S.IP., MSM selaku Kasatpol PP dan WH Kota Lhokseumawe dan Bapak Ashabul Jamil, S.Sos selaku Sekretaris Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe, serta bapak/ibu pegawai Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.

9. Terima kasih untuk diri sendiri karena sudah mampu berproses, berjuang dan tetap bertahan seberat apapun proses dan hari-hari yang dilalui selama menempuh pendidikan serta tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir skripsi hingga mampu menyandang gelar sarjana.
10. Terima kasih kepada Teman-Teman seperjuangan penulis IAP 2020 Faradina Ikhwani, Annisa Putri Setiawan, Siti Nurkholizah, dan Saskia Anzlika yang sudah bersama-sama melewati proses belajar dengan penulis.
11. Terima kasih juga kepada Angie Pravita teman kos penulis yang sudah menemani penulis dalam penyusunan skripsi.

Medan, Juni 2024

Penulis

**Salwa Annisa Zain**  
**NPM : 2003100003**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b>	
2.1 Strategi .....	9
2.2 Pengawasan .....	12
2.3 Wisata Syariah .....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	20
3.2 Kerangka Konsep.....	21
3.3 Definisi Konsep .....	22
3.4 Kategorisasi .....	23
3.5 Key Informan.....	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	24
3.7 Teknik Analisis Data.....	25
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian .....	26
<b>BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN</b>	
4.1 Penyajian Data .....	30
4.2 Hasil Penelitian .....	32
4.3 Pembahasan .....	37
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	46
5.2 Saran.....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

1.1 Data Pelanggar Qanun Jinayat di Kota Lhokseumawe .....	4
3.1 Kerangka Konsep Penelitian .....	21
4.1 Distribusi Narasumber Menurut Umur .....	31
4.2 Distribusi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan .....	31
4.3 Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan .....	32

## **DAFTAR GAMBAR**

2.1 Kerangka Penelitian .....	21
3.1 Struktur Organisasi Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe .....	29

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN I	: Dokumentasi
LAMPIRAN II	: Daftar Riwayat Hidup
LAMPIRAN III	: Daftar Pedoman Wawancara
LAMPIRAN IV	: Surat Izin Penelitian
LAMPIRAN V	: Balasan Surat Izin Penelitian
LAMPIRAN VI	: SK - 1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
LAMPIRAN VII	: Surat Permohonan Perubahan Judul Skripsi
LAMPIRAN VIII	: SK - 2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
LAMPIRAN IX	: SK - 3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
LAMPIRAN X	: SK - 4 Undangan Seminar Proposal
LAMPIRAN XI	: SK - 5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
LAMPIRAN XII	: SK – 10 Undangan Ujian Skripsi
LAMPIRAN XIII	: Surat Jurnal KESKAP
LAMPIRAN XIV	: Surat Bebas Pustaka

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia sangat dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya jika dikelola dengan baik akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi negara. Salah satu bentuk pengelolaannya ialah dengan pengembangan sektor pariwisata sehingga akan memberikan kontribusi bagi sumber pendapatan negara. Sektor pariwisata sangat penting bagi suatu negara karena salah satu sumber devisa terbesarnya adalah pariwisata. Pengembangan pariwisata syariah bisa menjadi daya tarik bagi investor. Pariwisata menjadi potensi yang strategis bagi para pengusaha barang dan jasa untuk mengembangkan usahanya dengan landasan syariah islam, yang didukung oleh potensi keindahan alam serta kebudayaan yang dimiliki. Pariwisata sangat mempengaruhi ekonomi, terutama ekonomi Islam, dan berdampak pada banyak destinasi wisata yang mengadopsi konsep pariwisata syariah.

Aceh adalah daerah provinsi yang memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Aceh ialah provinsi yang pemerintahannya bersifat khusus dan istimewa. hal tersebut diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 maka Provinsi Aceh memiliki suatu Peraturan Daerah yang sering disebut dengan istilah Qanun. Qanun sebagai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur jalannya suatu pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Qanun berisi peraturan terkait dengan syariat Islam yang telah disesuaikan menjadi adat istiadat Aceh. Peraturan yang mengatur tentang pariwisata syariah yaitu Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataaan dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

Kota Lhokseumawe sebagai jalur distribusi dan perdagangan di Aceh karena berada di tengah antara Banda Aceh dan Medan. Kota Lhokseumawe memiliki 4 (empat) kecamatan dan 68 gampong. Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua merupakan kecamatan hasil pemekaran. Pemandangan alam yang menakjubkan dan eksotis menarik wisatawan dari luar kota. Ada beberapa tempat menarik di Lhokseumawe, seperti Museum Kota Lhokseumawe, Pantai Jagu, Pantai Ujong Blang, Pantai Ulee Jalan, Bukit Goa Jepang, Pantai Meuraksa, Air Terjun Blang Kolam, Waduk Jeulekat, Pulau Seumadu/Pantai Rancong, dan Islamic Center Lhokseumawe. Dengan banyaknya jenis wisata tersebut, diperlukan adanya peran dari Polisi Syariah Wilayatul Hisbah yang melaksanakan penegakan hukum daerah (Qanun), ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pengawasan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh.

Kota Lhokseumawe sedang mengembangkan pariwisata syariah yang berkonsep budaya islami. Hal ini yang sejalan dengan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan: “Penyelenggaraan kepariwisataaan Aceh

berasaskan iman dan islam, kenyamanan, keadilan, kerakyatan, kebersamaan, kelestarian, keterbukaan, adat budaya, dan kearifan lokal”. Konsep dari wisata syariah adalah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman ke dalam seluruh aspek kegiatan wisata.

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu dari beberapa Kota di Aceh yang menerapkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan tujuan mengarahkan proses kehidupan masyarakat dalam bingkai syariat islam dan sebagai alat untuk menekan angka pelanggaran syariat islam. Kekhususan dari Qanun Jinayat ini adalah pemberian sanksi hukuman cambuk bagi pelanggar syariat islam dengan tujuan memberi pelajaran dan efek jera kepada pelanggar dan memberi pembelajaran kepada masyarakat lain dengan harapan masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan yang telah ditentukan dalam Islam.

Meningkatnya pelanggaran syariat Islam di Kota Lhokseumawe adalah sebuah isu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pelanggaran syariat Islam bisa berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti perilaku, etika, hukum, dan kebijakan yang bertentangan dengan ajaran dan prinsip-prinsip Islam. Untuk mengatasi masalah ini, upaya kolaboratif dari berbagai pihak sangat penting, termasuk pemerintah, ulama, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara luas. Pendidikan agama yang baik, pengawasan yang ketat terhadap pelanggaran, dan penggalangan kesadaran akan ajaran Islam yang benar bisa menjadi langkah awal untuk mengurangi tingkat pelanggaran syariat Islam. Selain itu, penerapan

kebijakan dan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam juga perlu diperkuat agar masyarakat lebih terdorong untuk hidup sesuai dengan ajaran agama mereka.

Penyelenggaraan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 di Kota Lhokseumawe masih belum terlaksana dengan optimal. Hal ini terlihat dari jumlah pelanggaran terhadap Qanun yang masih sangat tinggi di Kota Lhokseumawe.

**Tabel 1.1 Data Pelanggar Qanun Jinayat di Kota Lhokseumawe tahun 2014 - 2023**

NO	Jenis Perkara	Jumlah Perkara tahun berjalan									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Khamar	5	4	-	-	-	-	5	1	10	24
2	Maisir	3	12	-	6	3	3	7	1	23	23
3	Khalwat	18	61	42	104	47	47	96	90	110	101
4	Ikhtilath	-	-	-	72	46	48	-	-	50	-
5	Zina	-	-	-	3	3	1	7	3	7	-
6	Pelecehan Seksual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pemeriksaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Qadzaf	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
9	Liwath	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	Musahaqan	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
11	Orang yang menyediakan fasilitas	-	-	1	-	-	4	3	-	-	-
<b>Jumlah Pelanggar</b>		<b>26</b>	<b>77</b>	<b>43</b>	<b>185</b>	<b>103</b>	<b>107</b>	<b>118</b>	<b>95</b>	<b>201</b>	<b>149</b>

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe*

Pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi pamong Praja

dan Wilayatul Hisbah Aceh, sebagai tindak lanjut dari Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh. Berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe, yang memiliki tugas dalam melaksanakan kebijakan bidang penegakan Qanun dan Peraturan Walikota, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Pelaksanaan Syariat Islam.

Wilayatul Hisbah merupakan satu-satunya unsur penegak syari'at Islam yang ada di Indonesia dan keberadaannya di Aceh merupakan suatu implementasi dari lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Pengawasan syariat Islam kalau kita mengacu kepada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, memberikan ruang kepada seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran syariat Islam. Kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan qanun Syariat Islam dan pelaksanaan nilai-nilai Qanun Syariat Islam harus ditingkatkan, terutama dalam hal peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai tersebut di kalangan masyarakat Aceh.

Kegiatan pariwisata didasarkan pada prinsip syariat Islam sebagai keyakinan umat muslim. Destinasi wisata harus mengikuti prinsip-prinsip Islam, seperti memiliki masjid atau mushola untuk ibadah, menghilangkan tempat hiburan malam dan prostitusi, dan masyarakatnya harus mendukung pelaksanaan syari'at Islam, seperti menghilangkan perjudian, sabung ayam, dan tindakan ritual yang

bertentangan dengan ajaran Islam. Pengembangan wisata halal di Kota Lhokseumawe masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan pengelola yang disebabkan oleh kesalahan penggunaan fungsi dan tujuan tempat wisata tersebut, serta kecenderungan pengunjung yang tidak mematuhi norma-norma syariat Islam, yang menyebabkan pelanggaran terhadap nilai-nilai dan aturan yang berlaku. Dengan adanya permasalahan ini, diperlukan peran dari pemerintah dan lembaga terkait dalam meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap tempat wisata untuk memastikan bahwa tempat wisata tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, dan pengelola tempat wisata perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah, dinas pariwisata dan lembaga terkait untuk memperbaiki dan menyesuaikan fungsi serta tujuan tempat wisata agar lebih sesuai dengan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dengan adanya Qanun Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal bertujuan untuk mengarahkan pengembangan industri pariwisata yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam penyajiannya. Dengan demikian, qanun ini memandu perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan promosi pariwisata yang memenuhi standar kehalalan, mulai dari aspek makanan, akomodasi, hingga hiburan, sehingga dapat menarik kunjungan wisatawan Muslim serta memperkuat ekonomi lokal di wilayah yang menerapkannya. Dalam pelaksanaan Qanun ini, masih belum terlaksana baik. Hal ini terlihat dari jumlah pelanggaran terhadap Qanun yang masih sangat tinggi di Kota Lhokseumawe.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Lhokseumawe mengambil langkah terobosan dengan membentuk wadah yang

disebut Balai Rehabilitasi Moral dan Akhlak – Tarbiyah Islamiyah Mazhab Syafi’i. Langkah ini merupakan kolaborasi dari beberapa upaya alternatif untuk mengurangi atau mencegah pelanggaran syariat Islam. Melalui wadah ini, mereka menggabungkan pemahaman agama yang mendalam, rehabilitasi, penguatan sanksi alternatif, partisipasi masyarakat, peran positif ulama, peran media dan teknologi, serta penguatan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, mereka berupaya memenuhi instrumen yang efektif dalam mengurangi jumlah pelanggaran terhadap syariat Islam di Kota Lhokseumawe melalui pembinaan dan rehabilitasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pengawasan Wisata Berbasis Syariah di Kota Lhokseumawe”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pada dasarnya masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik. Oleh karena itu, rumusan masalah merupakan hal yang penting dilakukan sehingga peneliti dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti dalam suatu penelitian.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Strategi Pengawasan Wisata Berbasis Syariah di Kota Lhokseumawe”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui keberhasilan dari Strategi Pengawasan Wisata Berbasis Syariah di Kota Lhokseumawe.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
  - a. Memberikan pemahaman lebih dalam tentang strategi pengawasan wisata berbasis syariah.
  - b. Memperluas pengetahuan dan wawasan baru tentang kontribusi pada literatur akademis terkait dengan wisata syariah.
2. Bagi Masyarakat
  - a. Memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip syariah dalam konteks pariwisata, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan budaya dan nilai-nilai lokal.
  - b. Memberikan wawasan tentang bagaimana strategi pengawasan wisata berbasis syariah, yang dapat meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pariwisata.
3. Bagi Wilayatul Hisbah
  - a. Memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap sektor pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga memperkuat peran wilayatul hisbah dalam menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam.
  - b. Memperkuat peran dalam pengawasan dan pemeliharaan nilai-nilai syariah dalam pariwisata, sehingga membangun kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban wisata.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Strategi**

Menurut Iman Mulyana (2010) strategi adalah ilmu dan seni menggunakan kemampuan bersama sumber daya dan lingkungan secara efektif yang terbaik, terdapat empat unsur penting dalam pengertian strategi yaitu: kemampuan, sumber daya, lingkungan dan tujuan, empat unsur tersebut sedemikian rupa disatukan secara rasional dan indah sehingga muncul beberapa alternatif pilihan yang kemudian di evaluasi dan diambil yang terbaik, lantas hasilnya diumumkan secara tersurat sebagai pedoman taktik yang selanjutnya turun pada lingkungan operasional. (Erlina, dkk, 2021, hal. 3). Menurut Rangkuti (2013) strategi merupakan perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. (Riani, N.K 2021, hal. 2445).

Menurut Siagian (2016) strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. (Suprpto, 2019, hal. 1050). Menurut Syah (2015) strategi diartikan sebagai salah satu siasat atau rencana, banyak pandangan kata strategi dalam bahasa Inggris dianggap relevan adalah kata *approach* (pendekatan), *procedur* (tahapan kegiatan). (Syah. 2015, hal. 215). Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu perencanaan yang bersifat jangka

panjang, disusun untuk menuju pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu.

### **2.1.1 Tingkatan Strategi**

Menurut *Schendel* dan *Charles Hofer*, ada 4 (empat) tingkatan strategi yang disebut dengan *master strategy* yaitu:

1) *Enterprise strategy* yaitu strategi yang berhubungan dengan respon masyarakat, setiap organisasi akan selalu berhubungan dengan masyarakat, hubungan yang dibangun dari bagian luar organisasi akan menguntungkan karena sebagai kontrol agar memberikan pelayanan lebih baik dan membaca peluang pasar.

2) *Corporate strategy* yaitu strategi ini berkaitan dengan misi organisasi yang berkaitan agar bisa mengendalikan organisasinya, dalam strategi ini digambarkan dalam beberapa pertanyaan seperti bagaimana suatu organisasi mendefinisikan bisnisnya atau usahanya, bagaimana organisasi menggambarkan persaingan, dan bagaimana organisasi tersebut mempunyai konsep diri.

3) *Business strategy* yaitu strategi yang diterapkan kepada unit organisasi, bagaimana menangkap peluang sehingga organisasi ada di hati setiap masyarakat, pemerintah, dan donator. Semua unit itu dimaksimalkan demi menciptakan organisasi yang berkembang.

4) *Functional strategy* yaitu strategi ini bagian integral untuk mendukung strategi lain, yang mana strategi ini meliputi, strategi fungsional ekonomi, strategi fungsional manajemen, strategi fungsional isu strategi.

### 2.1.2 Tahapan Strategi

Tahapan dalam strategi, yaitu suatu proses dari tindakan untuk melakukan suatu hal dalam mencapai tujuan tertentu. Tahapan dalam strategi sebagai berikut:

#### 1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan yang mencakup penetapan tujuan dan standar, penentuan dan prosedur, pembuatan rencana serta prediksi yang diperkirakan akan terjadi. Perencanaan merupakan proses untuk menentukan tujuan yang akan dicapai serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya. Perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu.

#### 2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan proses pemberian tugas, pengalokasian sumber daya serta pengaturan kegiatan secara terkoordinasi kepada setiap individu dan kelompok untuk menetapkan rencana. Fungsi pengorganisasian disini meliputi pemberian tugas yang terpisah kepada masing-masing pihak, membentuk bagian, mendelegasikan dan menetapkan jalur suatu wewenang/ tanggung jawab dan sistem komunikasi, serta mengkoordinasikan kerja setiap karyawan didalam suatu tim kerja yang solid dan terorganisasi (Suprpto, 2011).

#### 3) Penyusunan (*staffing*)

Fungsi ini meliputi penentuan dan persyaratan personel yang dipekerjakan, menarik dan memilih calon karyawan, menentukan job discription dan persyaratan teknis suatu pekerjaan, penilaian dan pelatihan termasuk pengembangan kualitas

dan kuantitas karyawan sebagai acuan untuk penyusunan setiap fungsi dalam manajemen organisasi.

#### 4) Pengarahan (*Leading*)

Pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan supaya bekerja giat serta membimbing mereka melaksanakan rencana dalam mencapai tujuan.

#### 5) Pengawasan (*Controlling*)

Fungsi terakhir ini mencakup, persiapan suatu standar kualitas dan kuantitas hasil kerja, baik berbentuk produk maupun jasa yang diberikan perusahaan/ organisasi dalam upaya pencapaian tujuan kepuasan bersama, produktivitas dan terciptanya citra yang positif. (Zamzami dan Sahana, 2021, hal. 33)

## **2.2 Pengawasan**

Menurut Siagian (1989) pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Atmosudirjo (1989) pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. (Layuck, dkk, 2020, hal. 127)

Menurut Sujamto (1986) pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas sesuai dengan yang semestinya atau tidak. (Layuck, dkk, 2020, hal. 127). Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah

suatu proses atau kegiatan untuk memantau dan mengevaluasi aktivitas, prosedur, atau orang dengan tujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau yang diharapkan.

### **2.2.1 Jenis-Jenis Pengawasan**

1) Pengawasan Ekternal adalah pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi/lembaga yang diawasi.

2) Pengawasan Internal adalah pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawas yang di dalam unit organisasi/lembaga yang diawasi.

Di dalam pasal 218 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur :

a. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah;
2. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

b. Pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawas internal Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

3) Pengawasan Preventif adalah suatu pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang, misalnya pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan/merugikan negara.

4) Pengawasan Represif adalah suatu pengawasan yang dilakukan setelah suatu kegiatan itu dilaksanakan.

- 5) Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi ataupun melakukan pemeriksaan di tempat terhadap obyek yang akan diawasi.
- 6) Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dengan cara tidak turun langsung mengawasi pekerjaan dari pelaksana, melainkan mempelajari laporan-laporan.

### **2.2.2 Prinsip-Prinsip Pengawasan**

Menurut Koontz dan Cyril dalam Sukarna (2011:112), prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut:

- a. Prinsip Tercapainya suatu Tujuan (*Principle of assurance of objective*) Pengawasan harus ditunjukkan kearah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan (koreksi) untuk menghindari penyimpangan atau deviasi perencanaan.
- b. Prinsip Efisiensi Pengawasan (*Principle of efficiency of control*) Pengawasan dapat efisien apabila dapat menghindari deviasi-deviasi dari perencanaan, sehingga tidak menimbulkan masalah yang diluar dugaan.
- c. Prinsip Tanggung Jawab dalam Pengawasan (*Principle of control responbility*) Pengawasan hanya dapat dilaksanakan apabila pimpinan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana pengawasan.
- d. Prinsip Pengawasan Masa Depan (*Principle of future control*) Pengawasan yang efektif harus ditunjukkan kearah pencegahan penyimpangan dalam perencanaan yang akan terjadi baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang.

- e. Prinsip Refleksi Perencanaan (*Principle of reflection of plan*) program pengawasan harus disusun dengan baik sesuai dengan kebutuhan lingkungan organisasi, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan perencanaan.
- f. Prinsip Standar (*Principle of standar*) bekerjanya fungsi kontrol yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang tercapai dalam pengawasan.
- g. Prinsip Pengawasan Terhadap Strategis (*Principle of strategic control*) Pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya focus yang ditunjukkan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam organisasi.
- h. Prinsip dalam Pengawasan yang Fleksible (*Principle of flexibility of control*) Pengawasan harus adaptif dilakukan dengan cara yang baik untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana.

### **2.2.3 Tujuan Pengawasan**

Menurut Daulay (2016:187) dalam bukunya berjudul, tujuan pengawasan antara lain:

- 1) Untuk mengetahui jalannya kegiatan lancar atau tidak.
- 2) Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang serupa atau timbulnya kesalahan baru.
- 3) Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam *planning* terarah kepada sasarannya sesuai dengan yang telah ditentukan.
- 4) Untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya telah ditetapkan dalam *planning* atau tidak.

- 5) Untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan membandingkan dengan apa yang telah ditetapkan dalam rencana (standar) dan sebagai tambahan.
- 6) Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

#### **2.2.4 Fungsi Pengawasan**

Menurut Ernie dan Saefullah, fungsi dari pengawasan antara lain:

- 1) Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target yang sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
- 2) Mengambil langkah klarifikasi dan mengoreksi atas penyimpangan yang ditemukan.
- 3) Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dari adanya kegiatan.

### **2.3 Wisata Syariah**

Menurut Ar-Razi menyatakan dalam buku "mukhtar-us shihab", Syari'ah dapat berarti "nahaja", yang berarti "menempuh", "awdhaha", yang berarti "menjelaskan", dan "bayyan-al masalik", yang berarti "menunjukkan jalan". Menurut Imam al-Qurthubi, syariah adalah agama yang diciptakan oleh Allah untuk hamba-hambaNya, dengan berbagai hukum dan ketentuan. Karena mereka sebanding dengan sumber air minum, yang memberikan kehidupan bagi makhluk hidup, hukum dan aturan Allah disebut sebagai syariat. Jadi, ibn-ul Manzhur mengatakan bahwa agama dan syariat adalah satu dan sama. (Nurhayati, 2019, hal. 128)

Menurut Tohir Bawasir (2013) wisata syariah adalah perjalanan/tempat wisata yang semua prosesnya sejalan dengan nilai-nilai syariah Islam. Baik dimulai dari niat, selama dalam perjalanan hingga kepulangannya dapat menambah rasa syukur kepada Allah. (Syufa'at, 2020, hal. 15).

Menurut Husni Pasarela (2022) hakikat wisata syariah menekankan prinsip syariah dalam pengelolaan dan pelayanan yang ramah kepada semua wisatawan dan sekitarnya. Wisata syariah di Indonesia mempunyai prospek ekonomi yang baik sebagai bagian dari industri pariwisata suatu negara. (Hasibuan, dkk, 2023, hal. 676)

Menurut Priyadi (2016) wisata syariah atau wisata halal merupakan suatu proses implementasi nilai Islam ke dalam aktivitas wisata. Konsep dasar pariwisata syariah mencakup segala jenis pariwisata, termasuk penginapan, transportasi, makanan dan minuman, sistem keuangan, dan fasilitas dan penyedia jasa yang bijaksana dan baik. (Noviantoro & Zurohman, 2020, hal. 281)

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa wisata syariah merupakan bentuk wisata baik itu aktivitas, tempat, makanan, fasilitas yang mematuhi hukum dan prinsip-prinsip Islam. Tujuannya adalah menyediakan pengalaman berlibur yang nyaman dan sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti adanya tempat ibadah, makanan halal, dan tidak adanya aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Wisata berbasis syariah telah menciptakan aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip berbasis syariah yang diyakini akan memberi sumbangan pendapatan yang signifikan, baik kepada ekonomi dan perilaku

masyarakat sekitar maupun negara. Wisata syariah atau wisata halal adalah wisata/kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta pelayanan yang diberikan masyarakat, pengusaha dan pemerintah yang memenuhi ketentuan syariah/Islami, yang dimana tempat wisata tersebut bebas dari adanya pelanggaran norma syariat Islam.

Wisata berbasis syariah ini diawasi oleh Wilayatul Hisbah yang sesuai dengan qanun yang berlaku di Aceh, mencakup berbagai aktivitas dan fasilitas yang mematuhi hukum Islam serta berbagai aktivitas hiburan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Menurut Qanun Syariat Islam, Wilayatul Hisbah merupakan badan yang ditugasi untuk memantau pelaksanaan hukum Islam dan menegakkan Syari'at Islam khususnya Wilayah Aceh yang berkenaan dengan qanun-qanun syari'at Islam. Wilayatul Hisbah adalah bagian penting dari Satpol PP dan berfungsi sebagai penegak dan pengawas syari'at Islam. Dalam melaksanakan tugasnya, Wilayatul Hisbah dapat menangkap dan memberlakukan sanksi ketika menemukan pelanggaran Qanun yang dilakukan oleh masyarakat.

Wilayatul Hisbah adalah lembaga resmi negara yang didirikan oleh pemerintah dan diatur dalam undang-undang keberadaan dan lembaran kerjanya dengan tujuan memberi peringatan dan mengawasi masyarakat. Lembaga ini diperkuat oleh undang-undang sehingga memiliki dasar yuridis yang jelas dan tegas untuk bertindak. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun tentang Khalwat. Untuk berbagai alasan ini, pemerintah membentuk lembaga khusus ini untuk menangani proses pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Pada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, terbentuklah sebuah lembaga Wilayatul Hisbah yang dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 tahun 2004 tentang organisasi dan tata kerja Wilayatul Hisbah yang keberadaannya diharapkan untuk mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. (Abdullah dan Safriadi, 2022, hal. 63). Salah satu tugas pokok dari wilayatul hisbah adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.

Tugas Wilayatul Hisbah yang berhubungan dengan pengawasan:

- 1) Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.
- 2) Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam.

Sesuai dengan adanya Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata kerja Wilayatul Hisbah yang berwenang di dalam penanganan setiap pelanggaran dan pembinaan Syariat Islam di Provinsi Aceh, wewenang tersebut lalu tertuang dalam pasal 5 keputusan tersebut yaitu:

- 1) Mengawasi pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.
- 2) Menegur, menasehati dan mencegah serta melarang setiap orang yang diduga telah atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

Dibentuknya Wilayatul Hisbah di Provinsi Aceh untuk melaksanakan beberapa fungsi penting, antara lain: (1) sosialisasi, (2) pengawasan, (3) pembinaan, (4) penyidikan, (5) pelaksanaan hukuman. Dari beberapa fungsi ini, salah satu fungsi Wilayatul Hisbah adalah untuk melakukan pengawasan dalam bidang syariat Islam. Fungsi pengawasan tersebut dimaksudkan agar masyarakat umum dan khususnya pergaulan para remaja agar tidak melanggar norma-norma atau aturan yang telah digariskan dalam syariat Islam yang telah diatur.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara penelitian dan subjek yang diteliti. (Prasetia, 2022, hal. 21)


Menurut Krik dan Miller dalam Moleong (2000:3) penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian di dalam ilmu sosial yang bergantung secara fundamental pada pengamatan manusia (peneliti) dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa nya dan peristilahannya. (Suroso & Rahayu, 2020, hal. 139-140). Menurut Creswell, J.W. dalam bukunya yang berjudul: *“Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, mengemukakan bahwa: Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah. (Warul Walidin, dkk, 2015, hal.75)

Menurut Sugiyono (2018), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau

lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari variabel itu dengan variabel lain. (Asri dan Julisman, 2022, hal. 284). Dengan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai strategi pengawasan wisata berbasis syariah di Kota Lhokseumawe.

### 3.2 Kerangka Konsep

Adapun kerangka konsep yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah strategi pengawasan wisata berbasis syariah di Kota Lhokseumawe. Kerangka konsep dari penelitian ini yaitu:



**Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian**

### 3.3 Definisi Konsep

Konsep merupakan gambaran secara abstrak kejadian ataupun keadaan yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial, mengenai suatu fenomena. Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

#### 1) Strategi

Menurut Fred R. David strategi merupakan sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi adalah rencana jangka panjang yang dirancan untuk mencapai tujuan tertentu, yang melibatkan pemikiran yang mendalam, perencanaan yang matang, dan penyesuaian kondisi yang berubah.

#### 2) Pengawasan

Menurut Siagian pengawasan adalah proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Secara umum, pengawasan wisata berbasis syariah merupakan suatu kegiatan dalam melakukan pengawasan wisata agar semua perencanaan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan dari adanya perencanaan tersebut sesuai norma syariat Islam yang berlaku.

#### 3) Prinsip Syariah

Prinsip syariah adalah dasar hukum dan pedoman etika ataupun peraturan dalam Islam yang berfungsi untuk mengatur kehidupan individu dan masyarakat sesuai dengan ajaran agama. Prinsip ini mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, transaksi, bisnis, hingga hubungan sosial.

sedangkan prinsip syariah dalam aspek wisata merujuk pada penerapan aturan dan pedoman Islam dalam industri pariwisata untuk memastikan bahwa pengalaman wisata, fasilitas, dan etika sesuai dengan ajaran agama.

Menurut Abdul Rasyid (2015) prinsip syariah ialah suatu kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang sesuai dengan prinsip Syariah'. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam terkait berbagai kegiatan pariwisata berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

### 3.4 Kategorisasi

Kategorisasi mengelompokkan dua atau lebih variabel dari penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi dari penelitian, bertujuan untuk menganalisis variabel di dalam penelitian tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

No.	Konsep Teoritis	Kategorisasi
1.	Strategi Pengawasan Wisata	1. Komunikasi 2. Kolaborasi 3. Pelatihan dan Sosialisasi
2.	Prinsip Syariah dalam Wisata di Kota Lhokseumawe	1. Fasilitas sesuai dengan nilai-nilai etika Islam 2. Etika dan perilaku pengunjung

Sumber: Hasil olahan data, 2024

### 3.5 Key Informan

Informan yaitu seseorang yang memberikan informasi tentang suatu topik yang dibahas dalam suatu penelitian. Informan juga harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dan memadai serta harus bisa merepresentasikan sudut pandang yang objektif dan benar.

Dengan demikian, informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Jabatan : Sekretaris Satpol PP & WH Kota Lhokseumawe  
Nama : Ashabul Jamil, S.Sos  
Umur : 38 Tahun
- 2) Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan WH  
Nama : Cut Maulidar  
Umur : 42 Tahun
- 3) Jabatan : Komandan Pleton (Danton) WH  
Nama : Muhammad Makmun  
Umur : 42 Tahun
- 4) Jabatan : Kepala Bidang Linmas WH  
Nama : Fauzan  
Umur : 46 Tahun

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara.

Adapun teknik pengumpulan data adalah:

#### **a. Data Primer**

Teknik pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti kepada pihak terkait. Untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu pengamatan sebuah objek secara langsung dengan disertai pencatatan yang dilakukan terhadap keadaan bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber, yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung untuk memperoleh data yang lengkap dan informasi relevan dari pihak terkait.

#### **b. Data Sekunder**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, dilakukan melalui pengumpulan kepustakaan yang dapat mendukung data primer.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan menganalisis data penelitian menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini, dilakukan dengan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti dan mendeskripsikan data yang diperoleh dari narasumber, dianalisis pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam

periode tertentu. Data yang diperoleh dari lapangan dapat dilakukan analisis melalui tahap-tahap berikut:

- 1) Reduksi Data (*Data Reduction*), diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- 2) Penyajian Data (*Data Display*), penyajian yang dilakukan dari kumpulan informasi yang tersusun, kemudia adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi berdasarkan apa yang telah dipahami dan membantu peneliti dalam menarik kesimpulan.
- 3) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing of Verification*), dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Penarikan kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung maupun setelah penelitian dilakukan.

### **3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini memilih lokasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Di Tunong No. 24 Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari s/d Mei 2024.

### 3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

#### a. Gambaran umum Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe berada pada Pulau Sumatra yang menjadi bagian dari Kepulauan Indonesia. Kota Lhokseumawe merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara dan terletak di Pesisir Timur Pulau Sumatra. Posisi Kota Lhokseumawe berada di antara Kota Banda Aceh dan Medan, menjadikan Kota ini sangat strategis sebagai jalur distribusi dan perdagangan di Aceh. Berdasarkan letak Geografisnya, Kota Lhokseumawe berada pada Pulau Sumatra yang menjadi bagian dari Kepulauan Indonesia. Rata-rata suhu udara minimum tahun 2020 adalah 22°C dan rata-rata suhu udara maksimum mencapai 34. Rata-rata kelembaban udara tahun 2020 berkisar antara 81% sampai dengan 87%. Rata-rata tekanan udara tahun 2020 berkisar antara 1.009 mb sampai dengan 1011 mb. Rata-rata curah hujan tahun 2020 sekitar 117 mm. . Ketika terbentuk pada tahun 2001, Kota Lhokseumawe terdiri atas tiga kecamatan. Hingga saat ini Kota Lhokseumawe terdiri atas 4 (empat) Kecamatan dan 68 gampong kecamatan hasil pemekaran adalah Kecamatan Muara Satu yang merupakan Pecahan dan Kecamatan Muara Dua .

**Gambar 3.2**

**Peta Kota Lhokseumawe**



**b. Gambaran Umum Satpol PP dan Wilayahul Hisbah (WH)**

**a. Visi**

Visi Satpol PP dan WH Aceh yakni terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang profesional dalam penegakan produk hukum daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pengawasan pelaksanaan syariat islam secara kaffah.

**b. Misi**


Misi Satpol PP dan WH Aceh yakni:

1. Menciptakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh yang mempunyai kemampuan prima dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional.
2. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan produk hukum daerah yang berlaku di Provinsi Aceh sehingga terciptanya masyarakat yang patuh dan taat hukum demi

terciptanya ketrentaman dan ketertiban umum secara merata di Wilayah Provinsi Aceh.

3. Membina kedisiplinan Personil Satpol PP dan WH yang bertakwa.
4. Mewujudkan pelaksanaan syariat islam secara kaffah di Provinsi Aceh
5. Menertibkan disiplin Pegawai Negeri Sipil, siswa dan pelajar serta menindak warga masyarakat atau warga atau badan hukum yang mengganggu ketrentaman dan ketertiban umum.

### c. Struktur Organisasi



Gambar 3.1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Penyajian Data**

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian yang dilakukan di lapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan berinteraksi langsung bersama para narasumber/informan yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Analisis ini berfokus pada strategi pengawasan wisata berbasis syariah yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe. Penulis menentukan bahwa yang menjadi informan berjumlah 4 orang yaitu Sekretaris Satpol PP dan WH, Kepala Seksi Pembinaan, Kabid Linmas WH, dan Danton WH.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data sekunder juga membantu menjelaskan hasil wawancara.

##### **1. Distribusi Narasumber Menurut Umur**

Distribusi narasumber menurut umur dari 4 narasumber dapat diklasifikasikan pada tabel 4.1 di bawah ini:

No	Nama	Umur
1	Fauzan	46
2	Muhammad Makmun	42
3	Cut Maulidar	42
4	Ashabul Jamil	38

*Sumber : Hasil Penelitian 2024*

## 2. Distribusi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki narasumber, maka distribusinya dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu S1 dan SMA/SMK. Pada tabel 4.2 di bawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori berikut:

No	Nama	Frekuensi
1	S1	3
2	SMA/SMK	1
Jumlah		4

*Sumber: Hasil Penelitian 2024*

## 3. Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan

Setiap orang memiliki pekerjaan yang berbeda tidak terkecuali pada pekerjaan dari narasumber. Pada tabel 4.3 akan dijelaskan berdasarkan distribusi pekerjaan narasumber menurut masing-masing kategori sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Ashabul Jamil	Sekretaris Satpol PP dan WH
2	Cut Maulidar	Kepala Bidang Pembinaan
3	Fauzan	Kepala Bidang Linmas
4	Muhammad Makmun	Komandan Pleton WH

*Sumber: Hasil Penelitian 2024*

Karakteristik dan jawaban dari narasumber penelitian yang digunakan sebagai pengumpul data penelitian, dan selanjutnya akan disajikan secara sistematis sebagaimana berikut ini.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Strategi Pengawasan Wisata Berbasis Syariah**

Strategi pengawasan wisata adalah suatu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan untuk melihat dan memantau serta melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan bila perlu, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam konteks syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ashabul Jamil, S.Sos selaku Sekretaris Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe pada 10 Mei 2024 yang mengatakan bahwa dalam strategi pengawasan wisata disini pihak Satpol PP dan WH sendiri memiliki beberapa inovasi. Salah satunya, setiap adanya pelanggaran terhadap syariat Islam akan dibina di Balai Tarbiyah untuk memberikan pembelajaran mengenai syariat Islam. Jadi, dari efek tersebut mereka para pelanggar mengerti apa arti dari syariat Islam. Selanjutnya ada inovasi baru, pihak WH dapat menerima laporan dari masyarakat bahwa adanya pelanggaran syariat

Islam atau pelanggaran sosial lainnya melalui media sosial Whatsapp. Untuk kegiatan rutin tetap gencar kita lakukan sosialisasi dan pengawasan sehingga mendapat respon baik dari masyarakat yang ikut mendukung kegiatan kita.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Cut Maulidar selaku Kepala Seksi Pembinaan WH Kota Lhokseumawe pada 10 Mei 2024 yang mengatakan bahwa dalam strategi pengawasan wisata disini, adanya peran penting kerjasama antara pemerintah daerah, dan instansi yang terkait untuk mendukung keberlanjutan wisata berbasis syariah, dalam tujuan penegakan syariat Islam dengan tidak meninggalkan undang-undang qanun yang telah ada. Jika kurangnya pemahaman mengenai syariat Islam, pelanggar akan dibina. Sedangkan pelanggar yang sudah mengerti syariat Islam namun tidak mematuhi norma dan aturan yang ada, maka akan diserahkan kepada pihak hukum yang berwajib untuk diberikan sanksi atau hukuman sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Makmun selaku Danton WH Kota Lhokseumawe pada 10 Mei 2024 yang mengatakan bahwa sesuai dengan perintah pimpinan, pihak WH melaksanakan patroli rutin di setiap daerah khususnya daerah-daerah objek wisata baik malam maupun siang hari. Menempatkan pos-pos di setiap tempat objek wisata seperti menempatkan personil WH, dan apabila ada yang melanggar syariat Islam, mereka akan diberikan tindakan berupa peringatan, dan jika mereka mengulanginya akan diberikan sanksi yang lebih tegas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fauzan selaku Kabid Linmas WH Kota Lhokseumawe pada 10 Mei 2024 yang menyatakan bahwa dalam melakukan pengawasan wisata berbasis syariah, adanya kegiatan rutin yang dilakukan Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe yaitu sosialisasi dan melihat adanya pelanggaran pada tempat wisata tersebut. Dengan adanya pengawasan ini, mendapat respon baik dari masyarakat yang ikut mendukung dalam penegakan syariat Islam di Kota Lhokseumawe. Namun, masih sering didapatkan pengunjung tempat wisata yang tidak mengindahkan sosialisasi dan syariat Islam serta melakukan pelanggaran norma dan aturan yang berlaku, laporan ini masih sering didapatkan dari masyarakat kepada pihak Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe meskipun sering dilakukannya sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media sosial. Hal ini yang menjadi tantangan utama yang dihadapi WH dalam melakukan pengawasan wisata.

#### **4.2.2 Komunikasi dan Kolaborasi**

Komunikasi adalah pertukaran ide, pandangan dan informasi antar individu atau kelompok. Sedangkan kolaborasi adalah bekerjasama dengan maksud untuk mencapai hasil dan tujuan bersama. Tujuan dari adanya komunikasi dan kolaborasi dalam pengawasan wisata berbasis syariah adalah untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang prinsip-prinsip dan norma syariah yang harus dipatuhi dengan baik. Komunikasi dan kolaborasi yang efektif menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan dari pengawasan wisata berbasis syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ashabul Jamil, S.Sos selaku Sekretaris Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe pada 10 Mei 2024 yang mengatakan bahwa rencana untuk mengkomunikasikan strategi pengawasan ini kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pengusaha wisata serta dapat menerima keluhan ataupun laporan langsung dari masyarakat bahwa adanya pelanggaran syariat Islam pada tempat wisata tersebut. Dalam menjalankan strategi ini, Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, Dinas Pariwisata, Kejaksaan, Koramil, Korem dan Detasemen Polisi Militer (Denpom) serta adanya pendamping melekat pada setiap melakukan kegiatan, pendamping melekat ini dapat mensosialisasikan kegiatan untuk mendukung wisata berbasis syariah di Kota Lhokseumawe. Meskipun pelanggaran terus ada setiap harinya, tetap kita lakukan pengawasan lebih ketat bagi masyarakat sampai strategi yang kami lakukan ini dapat tercapai secara efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga pelanggar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Cut Maulidar selaku Kepala Seksi Pembinaan WH Kota Lhokseumawe pada 10 Mei 2024 yang mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas pengawasan wisata, upaya kolaboratif dan strategi komprehensif dari berbagai pihak menjadi sangat penting. Termasuk pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat secara luas serta peran media dan teknologi. Pendidikan agama yang baik, pengawasan dan kesadaran akan ajaran syariat Islam yang benar bisa menjadi langkah awal untuk mengurangi tingkat pelanggaran syariat Islam. Untuk itu, Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe

mengkolaborasikan keseluruhan upaya alternatif dalam wadah yang disebut Balai Rehabilitasi Moral dan Akhlak Tarbiyah Islamiyah, sebagai instrumen untuk mengurangi pelanggaran terhadap syariat Islam melalui pembinaan dan juga rehabilitasi pada setiap pelanggar syariat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Makmun selaku Danton WH Kota Lhokseumawe pada 10 Mei 2024 yang mengatakan bahwa pihak Satpol PP dan WH selalu mengkomunikasikan strategi ini kepada masyarakat maupun pemilik usaha tempat objek-objek wisata, yang dimana setiap kegiatan usaha yang dilakukan harus menaati aturan syariat Islam seperti yang tertuang dalam qanun. Selalu melakukan sosialisasi kepada pengunjung dan pemilik usaha. Pihak kami mengkoordinasikan kepada Muspika Forkopimda, baik dari Kepolisian, TNI dan pemerintah daerah. Bagi pemilik usaha, WH selalu memberikan sosialisasi dan mengundangnya untuk ikut serta rapat di kantor membahas tentang bagaimana aturan-aturan dalam menjalankan usaha di tempat objek wisata tersebut sesuai syariat Islam, dan tidak melanggar qanun di Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fauzan selaku Kabid Linmas WH Kota Lhokseumawe pada 10 Mei 2024 yang menyatakan bahwa dalam melakukan pengawasan wisata di Kota Lhokseumawe, Satpol PP dan WH berkolaborasi khususnya dengan pemerintah daerah dalam menangani masalah jika adanya pelanggaran pada tempat wisata di Kota Lhokseumawe. Dan, jika terdapat pelanggaran dari pengunjung tempat wisata tersebut akan dibina di tarbiyah terlebih dahulu untuk diberikan pemahaman mengenai syariat Islam yang berlaku di Aceh yang sesuai dengan qanun yang mengatur.

### 4.3 Pembahasan

Dari hasil wawancara dengan para informan di Kantor Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe yang penulis sajikan dalam hal ini adalah data sebagaimana yang akan dianalisis pada sub bab pembahasan. Adapun data hasil wawancara dengan para informan meliputi data-data yang berkaitan dengan kategorisasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Strategi pengawasan wisata berbasis syariah adalah suatu bentuk perencanaan dalam pengawasan wisata yang dilakukan oleh polisi syariah Wilayatul Hisbah berkolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat dan instansi lainnya dalam melaksanakan kebijakan penegakan Qanun, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta pelaksanaan Syariat Islam di Aceh khususnya di Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, pengawasan wisata yang diterapkan didasarkan pada pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait, dengan fokus pada penegakan syariat Islam. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap norma dan aturan syariat Islam di tempat-tempat wisata, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariat Islam melalui sosialisasi dan pembinaan. Dan penanganan masalah ini masih belum teratasi dengan baik, dapat dilihat dari masih adanya pengunjung yang tidak mematuhi aturan dan norma yang berlaku, karena kurangnya kesadaran dan pemahaman akan syariat islam yang menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan pengawasan harus terus

ditingkatkan. Mungkin ada baiknya untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih inovatif dan intensif dalam menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya mematuhi syariat Islam dalam konteks pariwisata.

Maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan dari adanya strategi pengawasan wisata berbasis syariah belum sepenuhnya tercapai dilihat dari masih seringnya mendapatkan laporan dan ditemukan pelanggaran khususnya pada tempat-tempat wisata. Meskipun telah dilakukan kegiatan rutin seperti sosialisasi dan pengawasan, tantangan utama yang dihadapi adalah masih adanya pengunjung tempat wisata yang tidak mematuhi aturan dan norma yang berlaku. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif dan kreatif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap syariat Islam di kalangan pengunjung wisata, serta memberikan sanksi lebih tegas bagi setiap pelanggaran untuk menjadi efek jera.

Berkaitan dengan kategorisasi ini penulis menyimpulkan bahwa strategi pengawasan wisata berbasis syariah masih belum berjalan dengan optimal, dikarenakan masih kurangnya ketegasan dalam penerapan sanksi bagi para pelanggar norma syariat Islam. Tanpa sanksi yang tegas dan konsisten, pelanggar mungkin tidak merasa terdorong untuk mematuhi aturan dan norma yang ada. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem penegakan hukum dan memberikan sanksi yang sesuai dan efektif bagi para pelanggar demi meningkatkan kepatuhan terhadap syariat Islam di tempat-tempat wisata.

Komunikasi dan kolaborasi merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan bersama. Komunikasi yang baik, pihak yang terkait dapat saling memahami tujuan dan peran masing-masing dalam strategi pengawasan. Kolaborasi yang kuat memungkinkan implementasi strategi yang lebih efektif dan menyeluruh, serta meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan syariat Islam di tempat-tempat wisata.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, dari adanya komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait mengenai strategi pengawasan wisata yang dilakukan masih belum sepenuhnya tercapai secara efektif. Terus meningkatnya pelanggaran setiap harinya, kurangnya kesadaran masyarakat akan pemahaman tentang ajaran Islam dan peraturan daerah tentang kepariwisataan disesuaikan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait masih belum sepenuhnya teratasi. Pelanggaran terhadap syariat Islam di tempat-tempat wisata Kota Lhokseumawe terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun komunikasi dan kolaborasi merupakan langkah yang penting dalam upaya pengawasan wisata berbasis syariah, masih diperlukan peningkatan atau penyempurnaan dalam strategi yang diterapkan. Kemungkinan penyebab peningkatan pelanggaran tersebut bisa berkaitan dengan faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat terhadap ajaran syariat Islam, kurangnya efektivitas dalam penegakan hukum, atau adanya faktor-faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi perilaku pengunjung tempat wisata.

Berkaitan dengan kategorisasi ini penulis menyimpulkan bahwa komunikasi dan kolaborasi menjadi dua elemen kunci yang saling terkait dalam mencapai tujuan bersama. Komunikasi yang efektif antara berbagai pihak terkait memungkinkan pemahaman yang jelas tentang tujuan dan peran masing-masing dalam strategi pengawasan wisata berbasis syariah. Namun, berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa upaya komunikasi dan kolaborasi tersebut masih belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan.

Meskipun telah ada upaya untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, pelanggaran terhadap syariat Islam di tempat-tempat wisata terus meningkat setiap harinya di Kota Lhokseumawe. Kurangnya kesadaran masyarakat akan ajaran Islam dan peraturan daerah yang disesuaikan dengan pelaksanaan syariat Islam menjadi salah satu faktor penyebab utama peningkatan pelanggaran ini. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kendala dalam komunikasi dan kolaborasi masih menjadi penghambat utama dalam mencapai tujuan pengawasan wisata berbasis syariah.

Dalam kategorisasi komunikasi, terlihat bahwa komunikasi internal antara lembaga atau instansi terkait dalam pemerintah daerah perlu diperkuat. Hal ini dapat membantu menciptakan kesepakatan bersama mengenai strategi pengawasan wisata berbasis syariah. Sementara itu, dalam kategori kolaborasi, sinergi antara lembaga atau instansi terkait juga perlu ditingkatkan agar implementasi strategi pengawasan menjadi lebih efektif dan menyeluruh.

Diperlukan langkah-langkah perbaikan yang lebih konkret, termasuk peningkatan komunikasi lintas-lembaga, edukasi masyarakat tentang ajaran syariat Islam, serta penguatan kerjasama dengan pihak eksternal yang relevan. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala dalam komunikasi dan kolaborasi, sehingga strategi pengawasan wisata berbasis syariah dapat diterapkan dengan lebih efektif dan dapat mengurangi pelanggaran terhadap syariat Islam di tempat-tempat wisata.

Strategi pengawasan wisata berbasis syariah yang dilakukan memiliki beberapa elemen penting. Pertama, strategi ini didasarkan pada pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan instansi terkait lainnya, dengan fokus pada penegakan syariat Islam. Tujuan utamanya adalah memastikan kepatuhan terhadap norma dan aturan syariat Islam di tempat-tempat wisata, sambil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariat Islam melalui sosialisasi dan pembinaan, serta menjaga kebersihan moral dan spiritual masyarakat dan menjaga identitas Islam sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya di Kota Lhokseumawe.

Sasaran utama dalam strategi pengawasan wisata berbasis syariah adalah memastikan bahwa semua kegiatan wisata yang dilakukan masyarakat Kota Lhokseumawe sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pertama, strategi pengawasan ini berfokus pada pengendalian terhadap segala bentuk kegiatan wisata yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Ini termasuk mengawasi tempat-tempat hiburan yang mungkin menampilkan konten yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti klub malam atau bar. Dalam hal ini, lembaga

pengawasan akan bekerja sama dengan pihak berwenang setempat untuk menegakkan peraturan dan pembatasan yang sesuai dengan hukum Islam.

Sasaran dalam strategi pengawasan wisata ini adalah untuk memastikan bahwa infrastruktur wisata yang ada di Kota Lhokseumawe sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk pengawasan terhadap hotel, restoran, dan tempat wisata lainnya untuk memastikan bahwa mereka tidak menyediakan layanan atau fasilitas yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti minuman beralkohol atau makanan yang tidak halal. Selain itu, aspek keselamatan dan keamanan juga menjadi fokus, dengan memastikan bahwa semua tempat wisata memiliki fasilitas yang memadai dan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.

Strategi pengawasan ini juga akan melibatkan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesucian lingkungan wisata sesuai dengan ajaran Islam. Ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, seminar, atau workshop yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai syariah dalam konteks pariwisata. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat akan menjadi lebih sadar dan terlibat aktif dalam menjaga keberlangsungan dan kemurnian lingkungan wisata. Selain itu, sasaran utama strategi pengawasan ini adalah untuk mempromosikan pariwisata berbasis syariah sebagai daya tarik utama bagi wisatawan yang mencari pengalaman yang kaya akan budaya dan tradisi Islam.

Dengan memperkuat citra Kota Lhokseumawe sebagai destinasi wisata yang ramah syariah, diharapkan akan tercipta dampak positif bagi ekonomi lokal melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan investasi dalam sektor pariwisata. Perubahan nyata adalah perkembangan yang terlihat secara jelas yang dapat diukur dalam konteks tertentu, mencakup perubahan yang berdampak langsung pada kondisi atau situasi yang diamati. Adanya perubahan nyata dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui seberapa besar keberhasilan strategi pengawasan dan peningkatan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengawasan wisata, yang telah dilakukan oleh WH dalam meningkatkan pemantauan terhadap tempat-tempat wisata, memastikan bahwa aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah dicegah atau dikelola dengan tepat.

Perubahan nyata yang didapatkan masyarakat dari adanya pengawasan wisata berbasis syariah adalah kecepatan tanggap Satpol PP dan WH dalam menangani permasalahan pengawasan wisata berbasis syariah di Kota Lhokseumawe. Dengan adanya kecepatan tanggap ini, masyarakat dapat merasakan bahwa pemerintah setempat serius dalam menjaga implementasi syariat Islam di tempat-tempat wisata. Ketika ada pelanggaran terjadi, tindakan cepat dilakukan untuk menegakkan aturan dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, karena mereka tahu bahwa pemerintah memiliki kesiapan dan keseriusan dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan wisata berbasis syariah. Kecepatan tanggap ini juga dapat memberikan efek jera kepada para pelanggar, sehingga dapat mengurangi tingkat pelanggaran di masa mendatang.

Setelah adanya pengawasan wisata berbasis syariah yang dilakukan, masyarakat merasa lebih nyaman dan terjamin karena destinasi wisata di Kota Lhokseumawe sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan spiritual dan kenyamanan bagi mereka yang mengutamakan aspek keagamaan dalam pengalaman wisata. Adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas wisata yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat meningkatkan perasaan aman dan ketertiban di lingkungan wisata. Ini dapat membantu masyarakat dan wisatawan merasa lebih nyaman dan terlindungi saat mengunjungi tempat-tempat wisata.

Melalui proses pengawasan dan pengelolaan wisata yang melibatkan masyarakat secara aktif, penduduk setempat mungkin merasa lebih terlibat terhadap destinasi wisata mereka. Hal ini dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan pemerintah setempat, serta memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan di sekitar tempat-tempat wisata.

Namun, sebagian masyarakat masih mengalami kekhawatiran dan ketidakpuasan terhadap kegiatan yang dianggap melanggar norma syariat Islam. Pengawasan wisata berbasis syariah menjadi salah satu aspek penting dalam upaya menjaga keberlangsungan nilai-nilai agama dalam kegiatan pariwisata. Namun, keberhasilan dari strategi pengawasan ini memang belum sepenuhnya terwujud secara optimal di beberapa tempat. Tantangan terkait dana juga menjadi pertimbangan penting.

Memastikan bahwa dana tersedia untuk menangani pelanggaran dan menyerahkannya kepada pihak berwenang adalah hal yang krusial dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Mungkin ada kebutuhan untuk meninjau kembali alokasi anggaran dan mencari solusi yang lebih berkelanjutan untuk menangani pelanggaran tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa strategi pengawasan wisata berbasis syariah di Kota Lhokseumawe masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mencapai keberhasilan yang optimal. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, pembinaan, dan penegakan hukum, pelanggaran terhadap syariat Islam di tempat-tempat wisata masih sering terjadi. Kendala utamanya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang ajaran syariat Islam, serta kurangnya efektivitas dalam penerapan sanksi bagi para pelanggar.

Dengan strategi pengawasan wisata yang dilakukan adanya perubahan nyata yaitu, kecepatan tanggap dari pihak Satpol PP dan WH dalam menangani pelanggaran telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan syariat Islam di tempat-tempat wisata. Selain itu, adanya kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan di sekitar tempat-tempat wisata juga telah meningkat, terutama melalui proses pendidikan dan sosialisasi yang dilakukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa strategi pengawasan wisata berbasis syariah di Kota Lhokseumawe belum bisa dikatakan sepenuhnya berhasil secara optimal dan dampak perubahan yang dilakukan belum sepenuhnya terlihat, hal ini dapat dilihat pada:

- a. Komunikasi, masih terdapat kekurangan dalam efektivitas komunikasi, terutama dalam menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya mematuhi syariat Islam dalam konteks pariwisata kepada masyarakat, yang terlihat dari masih banyaknya pelanggaran yang terjadi pada tempat-tempat wisata.
- b. Kolaborasi, meskipun telah ada upaya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, namun masih terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Terus meningkatnya pelanggaran terhadap syariat Islam di tempat-tempat wisata menunjukkan bahwa kolaborasi yang lebih kuat diperlukan. Dalam hal ini, adanya kolaborasi yang dilakukan memiliki dampak positif menuju ke arah yang lebih, terlihat dari semua pihak ikut berpartisipasi dengan adanya pengawasan wisata yang dilakukan. Hanya saja, terhadap perilaku pengunjung wisata masih adanya terlihat pelanggaran.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam strategi komunikasi, diharapkan untuk meningkatkan komunikasi internal antara lembaga atau instansi terkait dalam pemerintah daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi rutin, penggunaan platform komunikasi internal yang efisien, dan pembentukan tim khusus untuk memfasilitasi pertukaran informasi secara cepat dan tepat. Perlu dilakukan upaya yang lebih besar dalam edukasi masyarakat tentang ajaran syariat Islam dan peraturan daerah yang disesuaikan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Ini bisa dilakukan dengan kampanye publik, seminar, workshop, dan program edukasi lainnya yang mencakup berbagai kalangan.
- b. Dalam strategi kolaborasi, diharapkan sinergi antara lembaga atau instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas implementasi strategi pengawasan. Ini melibatkan koordinasi yang lebih erat, pembagian tugas yang jelas, dan pertukaran informasi secara teratur antar lembaga terkait. Memperkuat kerjasama dengan pihak eksternal yang relevan, seperti organisasi masyarakat, tokoh agama, dan pelaku usaha di sektor pariwisata. Kerjasama ini dapat berupa program bersama, kampanye sosial, atau inisiatif lain yang dapat melibatkan berbagai pihak dalam upaya pengawasan wisata berbasis syariah di Kota Lhokseumawe.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., dan Safriadi., (2022). Otoritas wilayahul hisbah dalam pemerintahan. *Jurnal Syarah* 11(1), 55–69.
- Afifah, N.Y (2019). Tinjauan Teori Perencanaan dalam Pelaksanaan Proram Pemanfaatan Dana Desa. *Jurnal Litbang Sukowati*. 3(1), 51–60.
- Ahmadsyah. I., Abdullah. I., dan Jalaluddin. (2022). *Wisata Halal Aceh (Tinjauan Ekonomi Syariah)*. Aceh:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
- Alyani, N., Hidayat. E., Rahmaniazar. L., Rahmadanita. A., dan Santoso. B.E., (2021) Pengembangan Wisata Halal di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*. 47(2).
- Aminuddin, Dananjaya, B. M., Ramadhan, F. M. (2023). Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian sebagai Bentuk Pencegahan terhadap Peredaran Narkoba Melalui TPI Laut. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. 6(1), 110
- Arifudin. Moh. Sholeha. Z.F. dan Umami. F.L (2021) Planning (Perencanaan) dalam Manajemen Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*. 2(2)
- Asri, S. K., dan Julisman, I. (2022). Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk Philips terhadap Minat Beli Konsumen pada Yogya Garnd Majalengka. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(3), 282–287.
- Bustamam, N., dan Suryani, S. (2022). Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 32(2),146–162.
- Daulay, Haidar Putra. 2016. Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah. Jakarta: Kencana.
- Djauhari, M., Abi, R., Putri, A., Yusuf, A., Adi, M., dan Ayu, R. (n.d.). *Pendekatan Partisipatif Dalam Memberdayakan Pemasaran Online UMKM di Kampung Krupuk Sukolilo Surabaya*. 28–36.
- Erline T.V., dan Pangemanan, F. N. (2021). Strategi Camat Dalam Meningkatkan Perangkat Desa di Bidang Teknologi Informasi di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
- Faizah, H., Iryani, L., dan Sufi (2021). Pengawasan Objek Wisata Pulau Seumadu dari Pelanggaran Syariat Islam Oleh Pemerintah Kota

- Lhokseumawe. *Jurnal Hukum*. 7, 56–72.
- Hadiwijoyo. S.S., dan Anisa. F.D. (2019). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Depok:PT Rajagrafindo Persada.
- Hajar, S., Sihombing. A., Sari. N., Adawiyah. N., Nabila. S. (2022). *Perencanaan Pariwisata Melalui Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Samosir*. 3.
- Hasibuan, M., M. Nawawi, Z., dan Tambunan, K. (2023). Analisis Kontribusi Pengemudi Becak Wisata Dalam Meningkatkan Pariwisata Syariah Kota Padangsidempuan dengan Pendekatan Quadruple Helix. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 654–668.
- Herdiana. D. (2020). Rekomendasi Kebijakan Pemulihan Pariwisata Pasca Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bandung. *Jurnal Master Pariwisata*. 7(1).
- Herman. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*. 1(1)
- Hidayat, C. Moch., dan Syam. R.A (2019). Urgensitas Perencanaan Strategis dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Madrasah Era Revolusi Industri 4.0. *Journal Basic of Education*. 4(1).
- Layuck, M. K., Watulingas, R.R., dan Rondonuwu, E. D (2020) Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat Menurut UU Nomor9 Tahun 2015. *Jurnal Lex Administratum*. 8(3).
- Masykur, F. (2023). Syariah, Fiqh dan Siyasah: Suatu Telaah Terhadap Konsepsi, Relasi, Implikasi dan Aplikasinya. *Jurnal Syar'ie*, 6(1), 13–26.
- Mufida, S., Timur, F. G. C., dan Waluyo, S. D. (2020). *Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah COVID-19 dari Perspektif Ekonomi*. *Jurnal Independen*. 1(2), 121–130.
- Narendra, A. N., Habsari, S. K., dan Ardianto, D. T. (2019). Kepemilikan Serta Pembentukan Modal Sosial Oleh Wisatawan Dalam Memilih House of Sampoerna Sebagai Daya Tarik Wisata. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 4(1), 67– 80.
- Prasetia, I. (2022). *Metodologi Penelitian (Pendekatan Teori dan Praktik)*. Medan:UMSU Press
- Putri, L. R. (2020). Pengaruh Pariwisata Terhadap Peningkatan PDRB Kota

- Surakarta. *Jurnal Cakra Wisata*. 21, 43–49.
- Winowoda. R.O., dan Quddus. A. (2021). Kinerja Wilayatul Hisbah dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. *Jurnal Media Demokrasi*. 3(2).
- Rahmawati., Mone. A., Mustari. N. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Program Inovasi Desa Budi Daya Jamur Tiram di Desa Jenetaesa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros. *Journal Unismuh*. 2(2).
- Rahmayanti, P.K., dan Rahayu, S.Y. Amy. (2023). *Pengantar Manajemen Sektor Publik*. Depok:PT Rajagrafindo Persada.
- Riani, N. K. (2021). Pariwisata adalah Pisau Bermata 2. *Jurnal Inovasi penelitian*.2(5).
- Sari, N. (2022). *Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung KB Selama Covid-19 Ditinjau dari Fungsi Keluarga di Kota Dumai*. 2(2), 179–186.
- Sasoko, D. M. (2022). Pentingnya Perencanaan Dalam Upaya Pencapaian Tujuan yang Efektif & Efisien. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*. 21(2).
- Semara. T.M.I dan Wirawan. E.P (2021). *Modul Pengantar Pariwisata*. Denpasar: IPB Internasional Press. [https://repository.polimdo.ac.id/2851/1/Modul Pengantar Pariwisata.pdf](https://repository.polimdo.ac.id/2851/1/Modul%20Pengantar%20Pariwisata.pdf)
- Simon, Y., Pangkey. S.M., dan Kiyai, B. *Pengaruh Perencanaan Partisipatif Terhadap Efektivitas Pembangunan di Desa Sangkub 1, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Dana Desa)*. 16–22.
- Sipuan., Sirajuddin., Zulkarnain., dan Suradi. A., (2022). Perencanaan, Implementasi, Dan Evaluasi Profesi. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*. 09(1), 373–384.
- Supriani, Y., dan Arifudin, O. (2023). *Partisipasi orang tua dalam pendidikan anak usia dini*. *Jurnal Plamboyan Edu*. 1(1), 95–105.
- Suroso, A., dan Rahayu, E. (2025). Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen. *Jurnal Cakrawala: Studi Manajemen Pendidikan Islam & Studi Sosial*. 4(2), 134–152.
- Syufa'at, Z. Achmad (2022). *Islamic Tourism*. Bantul:Pustaka Ilmu.

Noviantoro. M.K dan Zurochman. A (2020). Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism). *Jurnal Ekonomi Syariah*. 8, 275–296.

Warul Walidin., Saifullah., dan Tabrani. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh:FTK Ar Raniry Press.

Yulizar., dan Harnedi. J. (2021). Pariwisata Syariah di Aceh Tengah: Peluang dan Tantangan Stain Gajah Putih dalam Pendirian Prodi Pariwisata Syariah. *Jurnal As-salam*. 5(1).

Zamzami., dan Sahana. W. (2021). Strategi Organisasi Komunikasi. *Journal Educational Research and Social Studies*. 2(1)

#### **Dokumen Resmi:**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Nasional, D. S. (2016). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Jakarta:National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

#### **Website:**

Satpolppwh.acehprov.go.id.(2022). Visi Misi Satpol PP dan WH Aceh. <https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/visi> (diakses pada tanggal 30 januari 2024).

Satpolppwh.acehprov.go.id. Polisi Wilayahul Hisbah dan Tantangan Penegakan Syariat Islam. <https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/polisi-wilayahul-hisbah-dan-tantangan-penegakan-syariat-islam> (diakses pada tanggal 23 februari 2024)

Jdih.lhokseumawekota.go.id. (2023). *Gambaran Umum*. <https://jdih.lhokseumawekota.go.id/news/page/gambaran-umum> (diakses pada tanggal 23 februari 2024).

## LAMPIRAN



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama : Salwa Annisa Zain  
Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 28 Desember 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Bangdes Lk. III Tumpok Teungoh, Kota Lhokseumawe  
Anak ke : 6 (enam) dari 6 (enam) bersaudara

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Alm. Zainuddin Gadeng  
Ibu : Ritha Rochiati  
Alamat : Jl. Bangdes Lk. III Tumpok Teungoh, Kota Lhokseumawe

### **Pendidikan Formal**

1. SD Negeri 16 Banda Sakti
2. SMP Negeri 2 Kota Lhokseumawe
3. SMA Negeri 1 Kota Lhokseumawe
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Juni 2024

SALWA ANNISA ZAIN

Draf Wawancara

Acc Pembimbing  
30/4-24

Judul Penelitian : STRATEGI PENGAWASAN WISATA BERBASIS SYARIAH DI KOTA LHOKSEUMAWE  
Nama Peneliti : Salwa Annisa Zain  
NPM : 2003100003  
Mahasiswa : Administrasi Pembangunan FISIP-UMSU/Medan  
Hari/Tanggal :

**A. Identitas Responden**

- 1. Nama :
- 2. Umur :
- 3. Pendidikan Terakhir :

**B. Daftar Pertanyaan**

**B.1 Pertanyaan untuk Kasatpol PP dan WH**

- 1. Apa peran utama dari WH dalam pengawasan wisata berbasis syariah di Kota Lhokseumawe?
- 2. Apa saja strategi yang direncanakan untuk menerapkan pengawasan wisata berbasis syariah di Kota Lhokseumawe?
- 3. Bagaimana rencana yang akan dilakukan untuk mengkomunikasikan strategi ini kepada masyarakat dan pengusaha wisata di Kota Lhokseumawe?
- 4. Bagaimana pihak WH berkolaborasi dengan pihak lain, seperti pemerintah daerah dan pengusaha wisata untuk mendukung strategi pengawasan ini?
- 5. Apa peran penting kerjasama antara berbagai instansi dalam pengawasan wisata berbasis syariah di Kota Lhokseumawe?

## **B.2 Pertanyaan untuk petugas WH**

1. Apa saja kegiatan rutin yang dilakukan pihak WH dalam pengawasan wisata berbasis syariah di Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap upaya WH dalam pengawasan wisata berbasis syariah di Kota Lhokseumawe?
3. Bagaimana strategi utama yang dilakukan WH dalam pengawasan wisata berbasis syariah di Kota Lhokseumawe?
4. Apa tantangan utama yang dihadapi WH dalam menjalankan tugas pengawasan wisata berbasis syariah di Kota Lhokseumawe?
5. Bagaimana upaya konkret yang dilakukan WH untuk meningkatkan efektivitas pengawasan wisata berbasis syariah di Kota Lhokseumawe?



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila mendapat surat ini harap mematuhi nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 709/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024  
Lampiran : --  
Hal : *Mohon Diberikan izin  
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 28 Syawal 1445 H  
07 Mei 2024 M

Kepada Yth : Kepala Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe  
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : SALWA ANNISA ZAIN  
N P M : 2003100003  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024  
Judul Skripsi : **STRATEGI PENGAWASAN WISATA BERBASIS SYARIAH DI KOTA LHOKSEUMAWA**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.






**PEMERINTAH KOTA LHOEKSEUMAWE**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**  
Jln. Tgk. Chik Di Tunong No 24 Tumpok Teungoh Telp/Fax. (0645) 630817 Lhokseumawe 24300  
Email : polppwh.lhokseumawe@gmail.com

Nomor : 263 /PPWH/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Tempat Penelitian

Lhokseumawe, 17 Mei 2024  
Kepada Yth,  
Ketua Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di -  
Lhokseumawe

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 709/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024, Tanggal 7 Mei 2024 Perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang ditujukan kepada kami an. Salwa Annisa Zain, NIM. 2003100003 Program Ilmu Adminstrasi Publik.
2. Berkenaan dengan maksud tersebut pada prinsipnya di pihak kami tidak merasa keberatan dan merekomendasi izin untuk melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe kepada nama yang tersebut diatas dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul "Strategi Pengawasan Wisata Berbasis Syariah di Kota Lhokseumawe" dengan ketentuan :
  - a. Izin Penelitian direkomendasikan hanya untuk kepentingan penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
  - b. Dalam melakukan Penelitian mahasiswa/i yang bersangkutan harus taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe.
  - c. Setelah selesai melakukan Penelitian, yang bersangkutan diwajibkan untuk menyampaikan hasil laporan Penelitian kepada kami 1 (satu) eksemplar.
3. Demikian Izin Penelitian ini kami sampaikan, untuk dipergunakan seperlunya dan terima kasih.

**Plh. SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN WILAYATUL HISBAH  
KOTA LHOEKSEUMAWE**

  
**ASHABUL JAMIL, S.Sos**  
Pembina, IV/a  
NIP. 19820228 200504 1 002



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu merupakan salah satu institusi pendidikan yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN.PT/AK.KP/PTD.J/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
https://fkip.umu.ac.id | fkip@umu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth. Bapak/Ibu  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 15 Januari 2024.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : SALWA ANNISA ZAIN  
NPM : 2003100003  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
SKS diperoleh : 127 SKS, IP Kumulatif 3,62

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Strategi Perencanaan Partisipatif Polisi Syariah Wilayah Hisbah Dalam Pengelolaan Program Pariwisata Berbasis Syariah Di Kota Lhokseumawe	15/01/2024 Aceh
2	Manajemen Strategi Penggunaan Aplikasi Si Pinter dalam Proses Branding Produk UMKM di Kota Lhokseumawe	
3	Efektivitas UMKM Center Dalam Kesejahteraan Masyarakat Aceh di Kota Lhokseumawe	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 15 Januari 2024

Ketua  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Ananda Mahardika S.Sos.M.P.P)  
NIDN: 0122118801

Pemohon,

(SALWA ANNISA ZAIN)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk  
Program Studi

(Dedi Amriyal)  
NIDN: 0110097201

PB: DEDI AMRIYAL M.Si

(23)



Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di  
Tempat

Perihal : Permohonan Perubahan Judul Skripsi

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Salwa Annisa Zain  
NPM : 2003100003  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Mengajukan permohonan perubahan judul skripsi, sebagai berikut :

Strategi Perencanaan Partisipatif Polisi Syariah Wilayahul Hisbah Dalam  
Pengelolaan Program Pariwisata Berbasis Syariah di Kota  
Lhokseumawe

Menjadi:

Strategi Pengawasan Wisata Berbasis Syariah di Kota Lhokseumawe

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan  
selanjutnya. Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan  
terima kasih.

Medan, 15 Maret 2024

Mengetahui  
Pembimbing




(Dedi Anrizal, S.Sos., M.Si)

Hormat Pemohon,



(Salwa Annisa Zain)

Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Publik



(Ananda Mahardika, S.Sos., MSP)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi kami di agar diketahui  
nama dan tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPI/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING  
Nomor : 132/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M Tentang Panduan Penulisan Skripsi dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **15 Januari 2024**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **SALWA ANNISA ZAIN**  
N P M : 2003100003  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2023/2024  
Judul Skripsi : **STRATEGI PENGAWASAN WISATA BERBASIS SYARIAH DI KOTA LHOKSEUMAWA**  
Pembimbing : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU Tahun 2021.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing skripsi sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Komunikasi: 023.20.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul skripsi, pembimbing skripsi dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 15 Januari 2025.**

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 06 Rajab 1445 H  
18 Januari 2024 M

  
**Dr. ARIFIN SA'ED, S.Sos., MSP.**  
NIDN/0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa membuat BUKU in agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Medan, ..... 20 Februari 2024

Kepada Yth.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Sawa Annisa Zain  
N P M : 2009100003  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor..132.../SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024. tanggal ..... 15 Januari 2024 ..... dengan judul sebagai berikut :

Strategi Perencanaan Partisipatif Porsi Syariah Wilayahku Hibah  
Dalam pengelolaan Program Pariwisata Berbasis Syariah di Kota  
Lhokseumawe

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(..... Dedi Anwar S.Sos.M.Si)

NIDN: 0110097201

Pemohon,

(..... Sawa Annisa Zain)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 431/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2024



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Kamis, 07 Maret 2024  
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Laboratorium FISIP UMSU  
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISVA	NOMOR POKOK MAHASISVA	PENANGGAP	PEMBAHIBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
6	KHAIRUN NISA	2003100031	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	PENGARUH PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA MUSRENBANG 2023 KELURAHAN PEKAN LABUHAN KOTA MEDAN
7	SALWA ANINSA ZAIN	2003100003	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	STRATEGI PERENCANAAN PARTISIPATIF POLISI SYARIAH WILAYATUL HISBAH DALAM PENGELOLAAN PROGRAM PARIWISATA BERBASIS SYARIAH DI KOTA LHOKESEUMAWA
8	ANUGRAH GUSTI SAMPURNA PAKPAHAN	2003100009	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	EFEKTIVITAS FUNGSI DIRECTING LURAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN BANDAR SAKTI KOTA TEBING TINGGI
9	SOFIA PUTRIYANI PURBA	2003100002	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	PENGARUH FUNGSI DIRECTING DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PADA PROGRAM KAMPUNG KB DI KELURAHAN GAHARU KOTA MEDAN
10	VAYA ANDJANI NAMIRA	2003100035	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	PENGARUH FUNGSI CONTROLING DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA PADA PROGRAM KAMPUNG KB DI KELURAHAN HARJOSARI II KOTA MEDAN

Medan, 24 Syaban 1445 H

05 Maret 2024 M





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK KPI/PT/IX/2020  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
https://fisp.umsu.ac.id fisp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : Salwa Annisa Zain

N P M : 2003100003

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : Strategi Pengawasan Wisata Berbasis Syariah di Kota Lhokseumawe

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/ Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	21-Februari-2024	Bimbingan Latar Belakang proposal	
2.	22-Februari-2024	Bimbingan rumusan masalah dan uraian teortis	
3.	26-Februari-2024	Bimbingan metode penelitian dan teknik analisis Penelitian	
4.	29-Februari-2024	ACC Seminar proposal	
5.	5-Maret-2024	Bimbingan Seminar proposal dan Penyerahan undangan seminar proposal	
6.	30-April-2024	Bimbingan Dap wawancara	
7.	28-Mei-2024	Bimbingan hasil penelitian, Pembahasan, Kesimpulan dan saran	
8.	3-Juni-2024	Abstrak & Kesimpulan	
9.	10-Juni-2024	ACC Ujian Meja Hijau	

Medan.....2024



(Dedi Anwar, S.Sos., MSP)  
NIDN: 010097201

Ketua Program Studi,



(Ananda Mahardika, S.Sos.,MSP)  
NIDN : 0122118801

Pembimbing,



(Dedi Anwar, S.Sos.,M.Si)  
NIDN : 010097201





**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 00747/KET/II.5-AU/UMSU-P/M/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :


**Nama** : Salwa Annisa Zain  
**NPM** : 2003100003  
**Fakultas** : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
**Jurusan/ P.Studi** : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 24 Syawal 1445 H  
03 Mei 2024 M

Kepala Perpustakaan,



**Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.**



# Jurnal KESKAP

Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik

## SURAT KETERANGAN

No. 785/KET/KESKAP/VII/2024

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Salwa Annisa Zain  
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik:

Judul : Strategi Pengawasan Wisata Berbasis Syariah di Kota Lhokseumawe  
Jumlah Halaman : 7 Halaman  
Penulis : Salwa Annisa Zain

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 28 Juli 2024

Redaktur Jurnal KESKAP



Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom